



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Agus Setio alias Setio bin Ade Ahmadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Selakopi RT 003 RW 009 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat,, sebagai **Pemohon I**;

Rusmiati binti Masparji, tanggal lahir 27 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Selakopi RT 003 RW 009 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 371/82/III/2005 tertanggal 11 Desember 2005;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

a. **Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio, lahir 01 Juni 2006;**

b. **Tomi Rapaldi bin Agus Setio alias Setio, lahir 07 September 2013;**

c. **Aulia Tyara Izzatun Nisa binti Agus Setio alias Setio, lahir 25 September 2020;**

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang pertama bernama : **Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Juni 2006 (usia 15 tahun 7 bulan)**, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kp. Selakopi RT 003 RW 009 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Dengan **Bunjamin bin Momo**, tempat, tanggal lahir Sumedang, 07 Desember 1997 (24 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Cilutung RT 001 RW 001 Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan mengandung dengan hitungan memasuki usia kandungan 2 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta sudah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus) per bulan;

7. Bahwa keluarga dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat keterangan Nomor: B-074/kua.10.26.06/PW.01/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022 dari KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

10. Bersama ini Para Pemohon lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas;
2. Kartu Keluarga Orangtua Calon Istri;
3. Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Istri;
4. Kartu Tanda Penduduk Calon Istri;
5. Akta Lahir Calon Istri;
6. Ijazah Calon Istri;
7. Buku Nikah Orangtua Calon Istri;
8. Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami;
9. Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami;
10. Kartu Tanda Penduduk Calon Suami;
11. Surat Kenal Lahir Calon Suami;

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Bunyamin bin Momo**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Bunyamin bin Momo, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Momo;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan ini, karena perkawinan usia dini lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dampak positifnya, dan anak Para Pemohon lebih baik melanjutkan pendidikannya, bahkan usia anak Para Pemohon yang belum cukup dewasa akan mempengaruhi organ reproduksi anak, jika terjadi kehamilan, begitu juga perkawinan anak akan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga lantaran belum matangnya usia anak. Meskipun begitu, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin melaksanakannya, karena keadaan sudah mendesak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan saat ini calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 15 tahun 7 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 24 tahun;

1. Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

2. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;

3. Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya dengan pihak Para Pemohon beserta anak kandung mereka tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) minggu lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

4. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2018, dan anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

5. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik;

2. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan kurang

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa, Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio, umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, alamat Kp. Selakopi RT 003 RW 009 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Bunyamin bin Momo, namun rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 15 tahun 7 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 24 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suaminya sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon perlu disegerakan dikarenakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan saat ini calon mempelai wanita telah hamil

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia kandungan 2 (dua) bulan sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil anak dari calon suaminya dan saat ini telah memasuki usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa kehamilan anak Para Pemohon disebabkan persetubuhan yang dilakukan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secara suka sama suka, dan bukan atas dasar paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya dengan pihak Para Pemohon beserta anak kandung mereka tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) minggu lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Bunyamin bin Momo;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2018, dan anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, calon suaminya tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik dan setahu anak Para Pemohon, calon suaminya bukanlah seorang pemabuk atau penjudi;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya Bunyamin bin Momo yang melamarnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Calon suami Anak Para Pemohon;

Bunyamin bin Momo, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik alamat Dusun Cilutung RT 001 RW 001 Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 15 tahun 7 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 24 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah menghamili anak Para Pemohon dan telah memasuki usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa kehamilan anak Para Pemohon disebabkan persetubuhan yang dilakukan anak Para Pemohon dengan yang bersangkutan secara suka sama suka, dan bukan atas dasar paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan beserta orang tuanya dengan pihak anak Para Pemohon beserta orang tuanya tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) minggu lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, yang bersangkutan tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik, serta selamanya tidak akan melakukan kekerasan kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon;

Momo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Cilutung RT 001 RW 001 Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio dengan seorang laki-laki yang bernama Bunyamin bin Momo karena karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan saat ini calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio berumur 15 tahun 7 bulan dan calon suaminya berumur 24 tahun;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan anaknya dengan pihak anak Para Pemohon beserta orang tuanya tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) minggu lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang yang baik dan bukan sebagai seorang pemabuk atau pejudi;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa, antara Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio dengan Bunyamin bin Momo tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3217101708850049, yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3217106703910020, yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 3217101307120085, yang dikeluarkan tanggal 09 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. 470./16/I/pemdes/2022, yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2022 oleh Kepala Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 474.1/20/I/2022 yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2022 oleh Kepala Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon dengan nomor DN-02Dd/062273829, yang dikeluarkan tanggal 04 Juni 2018 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Paojansari Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.6);

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK. 3211210107980060, yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan tertanggal 06 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Resti Grestiano, A.Md.Keb. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-074/kua.10.26.06/PW.01/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat tanggal 26 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.9);

B. Bukti Saksi

1. Ajo bin Asep, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Selakopi RT 003 RW 009 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio;
 - Bahwa, Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio yang akan menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Bunyamin bin Momo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 15 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan, serta sekarang anak kandung Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) minggu lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dan berpenghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio dengan Bunyamin bin Momo;

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atam bin War'i, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Cilutung RT 001 RW 00 Desa Cilutung Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, di depan sidang mengaku sebagai ayah sambung calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio;
- Bahwa, Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Bunyamin bin Momo;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 15 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan, serta sekarang anak kandung Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) minggu lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dan berpenghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio dengan Bunyamin bin Momo;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti mereka dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa, Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun selain mohon agar Pengadilan Agama tersebut menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 121 H.I.R;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama, oleh karenanya, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio, umur 15 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama Bunyamin bin Momo, umur 24 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan saat ini calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa diantara keterangan yang disampaikan adalah anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, serta adanya komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Para Pemohon beserta keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Para Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio dengan calon suami anaknya tersebut yang bernama Bunyamin bin Momo. Namun, rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, anak Para Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun 7 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon berumur sekitar 24 tahun. Lebih lanjut, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat. Rencana perkawinan tersebut dikarenakan adanya alasan mendesak yakni anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta sekarang anak kandung Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon dapat dikabulkan jika Para Pemohon dapat membuktikan tiga hal, yakni

- Kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Tidak adanya paksaan kepada anak untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Adanya alasan mendesak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 164 H.I.R., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) hingga (P.9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.9), merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1)-(P.3) terbukti bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-elektronik, beragama Islam dan tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan (P.5) terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) – (P.6) membuktikan bahwa selisih usia anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8), menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9), terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon anak Para Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 141, Pasal 145, dan Pasal 147 H.I.R.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 H.I.R., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bunyamin bin Momo;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 15 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;
4. Bahwa, selisih usia anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah sekitar 9 (sembilan) tahun;
5. Bahwa, anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar, namun sekarang anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suaminya sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu dan anak Para Pemohon telah hamil dari calon suaminya serta telah melangsungkan lamaran;
7. Bahwa alasan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya disegerakan adalah karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan saat ini calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
8. Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga;
9. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Begitu pula sebaliknya;
10. Bahwa telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) minggu lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
11. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2018, dan anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
12. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik. Anak Para Pemohon mengaku tidak pernah diperlakukan kasar oleh calon suami anak Para Pemohon dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi, bahkan lebih dari itu anak Para Pemohon melakukan hubungan badan tersebut dengan berdasarkan persetujuannya, bukan dengan di bawah tekanan;
13. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
14. Bahwa, Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Bunyamin bin Momo berstatus bujang;

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa, antara Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio dengan Bunyamin bin Momo tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa, Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio bersedia menikah dengan Bunyamin bin Momo tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio dengan Bunyamin bin Momo;

17. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

18. Bahwa, orang tua masing-masing baik dari Para Pemohon maupun calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing serta membantu kepada keluarga baru dari anak mereka sampai mereka dapat hidup secara mandiri;

19. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

. q4 6Q Δ)56A x 0"Yf 'Q' 66x xi 2q éWf Cē IN G H 6C 79 7X06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh";

dan hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عَنْ أَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "... فَزَوَّجْتُهَا"

Artinya : "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang laki-laki yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya dan telah hamil;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan anak Para Pemohon telah hamil, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضرار يزال

Artinya: "kerusakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, meskipun masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pengenalan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya melalui cara yang wajar dan bahkan atas kesadaran diri dari masing-masing pihak serta rencana pernikahan tersebut telah terbukti

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga. Oleh karenanya, Hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dilatarbelakangi suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti selisih usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yakni 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian, Hakim berpendapat perkawinan antara keduanya masih termasuk perkawinan dengan selisih usia yang wajar. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon hanya menempuh jenjang Pendidikan sampai di tingkat Sekolah Dasar, namun anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya, seandainya anak Para Pemohon tidak menikah, ia tetap tidak akan melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian tidak ada manfaatnya mencegah anak Para Pemohon menikah dengan alasan agar anak Para Pemohon dapat melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kebutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang diperoleh calon suami anak Para Pemohon. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua dari anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri. Oleh karenanya, Hakim berpendapat anak Para Pemohon akan lebih siap ke depannya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya karena telah ada jaminan dari orang tuanya untuk terus dibantu dan dibimbing. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa obyek pembuktian yang dibebankan kepada Para Pemohon yakni berupa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi; rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya didasarkan atas suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual; serta didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan secara sosiologi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, permohonan dari Para Pemohon, menurut hakim telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu merujuk dalil dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang menegaskan bahwa orang tua atau wali diperintahkan untuk menikahkan anak yang masih membuang dan para hamba sahaya yang shalih, tanpa perlu membesarkan kekhawatiran masalah kefakiran di kemudian hari asalkan mau giat berusaha mencari rizki. Adapun al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 tersebut artinya kurang lebih:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengetengahkan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Kebijaksanaan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon selaku orang tua anak dalam perkara *a quo* telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bunyamin bin Momo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Fani Astriliani Agustin binti Agus Setio alias Setio untuk menikah dengan laki-laki bernama Bunyamin bin Momo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyyah oleh **Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arsyi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Nph